



PUTUSAN
Nomor 91/Pdt.G/2017/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Hartati Syaifuddin, S.P binti Amel Syaifuddin, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer di Dinas Pertanian Halmahera Barat, Pendidikan S.1, Tempat tinggal di Mamuya RT.002/ RW.-- Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya yang bernama :

Hasan Goraah, S.Pd bin Djauhar Goraah, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer SMP Daeo, Pendidikan S.1, Tempat tinggal di Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 91/Pdt.G/2017/PA.MORTB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Januari 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/1/2017 tanggal 09 Januari 2017;

Hal. 1 dari 23 Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Daeo Kecamatan Morotai Selatan selama \pm 3 bulan, dalam keadaan kurang harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) namun belum dikarunai anak;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mengalami kebahagiaan sejak pertama kali menikah karena pernikahan tersebut adalah perjodohan antara kedua keluarga;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertama kali dibina dan sampai sekarang selalu timbul masalah disebabkan :
 - a) Tergugat tidak mau melaksanakan hak ataupun kewajibannya terhadap Penggugat. Seperti contoh Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak mau membelikan kebutuhan primer Penggugat seperti makan, pakaian dll, padahal Tergugat mampu untuk membelikannya;
 - b) Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat melalui keluarganya yang ada di Mamuya;
 - c) Tergugat kurang mempercayai Penggugat sebagai isteri;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada April 2017 disebabkan Penggugat yang pergi menjenguk orang tua di Mamuya, kemudian Penggugat sakit (karena hamil dan keguguran) di Mamuya tetapi Tergugat tidak mempercayai kehamilan dan sakitnya Penggugat sehingga hal tersebut memicu pertengkaran dan perselisihan yang pada akhirnya Penggugat tidak kembali lagi ke Morotai hingga saat sekarang;
7. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Mamuya (rumah orang tua) dan Tergugat tinggal di Desa Daeo (rumah orang tua) dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;
8. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 23 Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Hasan Goraathe, S.Pd bin Djauhari Goraathe**) terhadap Penggugat (**Hartati Syaifuddin, S.P binti Amel Syaifuddin**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui penasehatan di persidangan dan telah pula memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, sesuai kesepakatan para pihak ditunjuk Mediator Hakim Saiin Ngalim, S. HI. namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada point 1 benar;
2. Bahwa pada point 2 dan point 3 tidak benar karena Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;

Hal. 3 dari 23 Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA MORTB.



3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat memang dijodohkan, tetapi keputusan akhir tetap pada Penggugat dan Tergugat yang sama-sama setuju;

4. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat selalu timbul masalah, tetapi hanya Penggugat saja yang kurang mengerti Tergugat sebagaimana penjelasan berikut;

a. Kalau kebutuhan primer seperti makanan tetap Tergugat penuhi, tetapi mengenai pakaian Tergugat belum bisa penuhi karena sebagai honorer Tergugat baru menerima gaji bulan Januari sampai bulan Maret di bulan April tahun 2017.

b. Tergugat tidak pernah menceritakan keburukan dan berbicara kasar dan kepada Penggugat apalagi menuduh selingkuh itu hanya cerita yang berkembang di kampung Penggugat.

c. Tergugat bukan tidak percaya kepada Penggugat, tetapi Penggugat sendiri yang tidak terbuka, seperti waktu Penggugat muall-mual karena hamil, Penggugat mengatakan sakit pada tenggorokan;

5. Bahwa Tergugat tidak tahu jika Penggugat hamil, sehingga ketika Tergugat mendengar Penggugat sakit, Tergugat menjenguk Penggugat tetapi malah disuruh pulang orang tua Penggugat karena Penggugat mengidam tidak bisa melihat wajah Tergugat beberapa hari kemudian Tergugat datang lagi ke Mamuya untuk menjenguk Penggugat, tetapi tidak diterima dan meminta Tergugat datang bersama orang tua Tergugat, belum lagi adik Penggugat menggunggah status di media sosial dengan mengatakan Tergugat adalah laki-laki tidak bertanggung jawab;

6. Bahwa point 7 benar;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat asal Penggugat mengembalikan uang belanja yang Tergugat berikan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban dan gugatan balik tersebut di atas Penggugat telah mengajukan replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Hal. 4 dari 23 Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada point 3 tidak seluruhnya benar, perjodohan Penggugat dan Tergugat 4 kali dibatalkan hingga Tergugat memaksa dan mengancam mau bunuh diri, kemudian Penggugat bersedia menikah dengan Tergugat dengan syarat mau merubah sifat-sifat Tergugat;
2. Bahwa pada point 4 tidak seluruhnya benar, dengan penjelasan sebagai berikut;
 - a. Sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Daruba, Tergugat tidak memberikan makanan, sehingga orang tua Penggugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat melalui saudaranya yang bernama Ugu Serang menfitnah dan menuduh Penggugat selingkuh serta memberikan uang ke lelaki lain, kemudian Ugu Serang datang ke keluarga Penggugat dan bertengkar dengan Oma sehingga dilaporkan polisi dan ditahan sampai sekarang;
 - c. Tergugat sudah mendapat informasi kehamilan dari saudara Penggugat yang bernama Suratman, tetapi Tergugat malah bertanya melalui orang lain;
3. Penggugat tidak tahu soal unggahan adik Penggugat di social media;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, uang belanja yang diberikan keluarga Tergugat yang benar adalah sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), adalah keinginan keluarga Tergugat sendiri bukan ditentukan keluarga Penggugat, karena saat itu orangtua Penggugat/Tergugat Rekonvensi baru saja membuat acara berangkat haji sehingga maunya acara sederhana saja. Dan oleh itu terhadap tuntutan Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebut Penggugat/Tergugat Rekonvensi menolak permintaan untuk mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut sudah digunakan untuk acara pernikahan bahkan masih kurang. Dan jika Tergugat/Penggugat Rekonvensi menuntut seperti itu, maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi juga menuntut agar keperawanan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dikembalikan lagi;

Bahwa, atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Penggugat/Tergugat Rekonvensi, Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam Konvensi yang intinya tetap pada dalil-dalil bantahan serta tuntutan;

Hal. 5 dari 23 Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Hartati Syaifuddin, SP.) Nomor : 8203046710860001 dari Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 06 Desember 2012, bermaterai cukup, dinazegellen dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02/02/1/2017 Tanggal 09 Januari 2017, bermaterai cukup, dinazegellen dan telah sesuai dengan aslinya bukti diberi kode P.2;

Bahwa, selain surat-surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Amel Syaifudin bin Abbas Syaifuddin, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara.;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sebagai ayah kandung Penggugat, dan Tergugat juga sebagai anak mantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Mamuya;
- Bahwa saat acara pernikahan saksi hadir sebagai wali nikah;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat keduanya berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai selama kurang lebih 4 (empat) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Daruba dan tak lama setelah itu kemudian keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum dikaruniai anak. Penggugat pernah hamil muda namun selanjutnya keguguran;

Hal. 6 dari 23 Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi, saksi menjemput Penggugat di Daruba di rumah saudara Tergugat, sempat bertemu dengan orang tua Tergugat, tetapi terjadi kesalahpahaman sehingga orang tua Tergugat mengancam akan melaporkan saksi ke pihak yang berwenang karena membawa anak saksi yang sudah menjadi istri Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan saksi sendiri sebagai orangtua yang memenuhi kebutuhan Penggugat ketika di Daruba;
- Bahwa selain itu banyak juga cerita yang berkembang di Desa Mamuya khususnya dari keluarga Tergugat yang bernama Ugu Serang yang menuduh Penggugat selingkuh, pelit, juga tidak mau memberi pinjaman motor kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat memang pernah mengirim uang ke laki-laki lain. Namun laki-laki tersebut adalah mantan pacar Penggugat, karena dulu Penggugat pernah memakai/berhutang uang ke laki-laki tersebut, makanya Penggugat mengembalikannya;
- Bahwa terkait pemberian uang dari keluarga Tergugat, sebenarnya saksi tidak ingin acara resepsi pernikahan yang besar, karena saksi baru pulang dari ibadah haji, tetapi keluarga Tergugat menginginkan resepsi pernikahan, sehingga mereka memberikan uang belanja sekitar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis dipakai acara resepsi dan bahkan masih kurang sehingga saksi yang menutup kekurangan tersebut;
- Bahwa selama Penggugat sakit di Mamuya, Tergugat pernah datang dua kali, tetapi saksi melarang menemui Penggugat karena Penggugat lagi mengidam dan tidak mau bertemu Tergugat, karena saat Penggugat bertemu Tergugat selalu muntah-muntah. Dan ketika Tergugat datang yang kedua kalinya Penggugat meminta Tergugat untuk datang beserta orang tuanya untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat namun Tergugat belum juga menuruti permintaan tersebut;

Hal. 7 dari 23 Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk melanjutkan rumahtangga dan kembali kepada Tergugat, namun Penggugat menjawab dengan jawaban jika saksi mau Penggugat kembali kepada Tergugat, saksi harus siapkan kain kafan untuk Penggugat. Artinya Penggugat lebih baik mati daripada kembali kepada Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Ramisa Juanga binti Abubakar Juanga, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Petani, Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Penggugat dan sering tinggal sama-sama karena membantu pekerjaan Penggugat di rumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi hadir saat keduanya menikah di Mamuya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai selama 3 bulan kemudian kos di Daruba dan akhirnya pisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 3 bulan pernikahan berjalan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci masalah antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui hanya saudara-saudara Tergugat yang ada di Mamuya sering bercerita dan menjelek-jelekan Penggugat;
- Bahwa keluarga Tergugat tersebut namanya Ugu Serang. Orang tersebut sering mengatakan bahwa Penggugat pelit dan mempunyai selingkuhan. Selain itu Penggugat dikatakan sering memberikan uang dari Tergugat kepada mantan pacar Penggugat;
- Bahwa karena hal tersebut juga Ugu Serang pernah memukul/menganiaya salah satu keluarga Penggugat yang bernama Oma. Oleh karena pemukulan tersebut Oma mengalami kekerasan fisik dan lebam;

Hal. 8 dari 23 Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut keluarga Tergugat saat ini dilaporkan ke Polres Halut dan masih dalam tahanan;
- Bahwa saksi tahu sendiri Penggugat pernah mengalami pendarahan kemudian dirujuk di RSUD Tobelo, dan dinyatakan hamil, tetapi beberapa hari kemudian Penggugat diperiksa lagi Dokter Chun, kehamilannya sudah tidak ada lagi karena ada pendarahan sejak dari Mamuya;
- Bahwa selama Penggugat sakit di Mamuya, setahu saksi Tergugat pernah mau menjenguk Penggugat. Namun usaha tersebut hanya sebatas lewat keluarga Tergugat dan belum sampai ke rumah Penggugat karena Penggugat tidak bisa bertemu dengan Tergugat (nyidam tidak mau bisa bertemu dengan suaminya/Tergugat);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun yang saksi ketahui sendiri selama ini memang antara Penggugat dan Tergugat ada masalah bahkan menyebabkan keduanya berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Tergugat tetap memberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa atas kejadian yang dialami Penggugat saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar. Namun usaha nasehat tersebut tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat juga akan menghadirkan dua orang saksi untuk diambil keterangannya. Kedua orang saksi tersebut kemudian dipanggil masuk ke ruang persidangan dan masing-masing diperiksa secara bergantian. Saksi-saksi Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Jauhar Goraaha bin Hasan Goraaha, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di RT 03, RW 02, Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sebagai mertua Penggugat dan sebagai ayah kandung Tergugat;

Hal. 9 dari 23 Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA MORTB.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Desa Mamuya, pada bulan Januari 2017;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai selama 2 (dua) bulan kemudian pindah di rumah kakak saksi di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai selama sebulan dan selanjutnya keduanya berpisah;
- Bahwa keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Memang benar ada perijodohan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada permasalahan karena Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah saling mengenal;
- Bahwa terkait pernyataan Penggugat dan Tergugat dipaksa menikah, hal itu tidak ada sama sekali, bahkan setelah uang belanja diantar, Penggugat datang ke saksi dan menyampaikan bahwa Penggugat tidak bersedia meneruskan perijodohan tersebut, seketika itu pula saksi terima, tinggal menunggu uang belanja dikembalikan, tetapi sehari kemudian Paman Penggugat bernama Suratman datang dan menyatakan bahwa pernikahan tetap dilanjutkan;
- Bahwa selanjutnya atas kedatangan keluarga Penggugat tersebut, saksi masih menolak untuk melanjutkan pernikahan dan berharap Penggugat datang sendiri ke saksi untuk menyatakan kesediaannya untuk menikah, tetapi ternyata Tergugat sudah berada di rumah Penggugat untuk membicarakan masalah tersebut dan hasilnya telah ada kesepakatan keduanya untuk melanjutkan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di dalam kesepakatan itu ada syarat atau lainnya;
- Bahwa selama ini yang saksi ketahui Tergugat sudah mulai sholat meskipun tidak penuh lima waktu;

Hal. 10 dari 23 Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat selama menikah belum memberikan ongkos kepada Penggugat. Hal tersebut terjadi karena Tergugat hanya honorer, pada waktu itu belum terima gaji selama tiga bulan. Ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, saksi yang membantu biaya/ongkos kebutuhan hidup keduanya dan tidak mungkin sampai kekurangan makanan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Daruba, kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat dipenuhi oleh orang tua Penggugat, kemudian Penggugat juga sudah mempunyai sedikit-sedikit pemasukan dengan bekerja sebagai honor di Dinas Ketahanan Pangan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 15 April 2017. Penggugat kembali ke Mamuya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah saksi di Daeo;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa keduanya berpisah, tetapi pertamanya Penggugat minta izin pulang ke Mamuya untuk menjenguk orang tua, tetapi beberapa hari kemudian Penggugat datang bersama orang tuanya mengambil semua barang-barang Penggugat yang ada di Daeo;
- Bahwa pada saat Penggugat mengambil barang-barangnya di Daeo, Saksi ada di kebun, kemudian saksi menuju Daruba berharap bisa bertemu dengan orang tua Penggugat untuk membicarakan secara baik-baik permasalahan Penggugat dan Tergugat, dan di sana saksi bertemu dengan Penggugat dan juga orangtuanya serta melakukan usaha negosiasi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terkait Penggugat katanya hamil, Saksi mengetahui Penggugat hamil setelah Paman Penggugat memberi tahu;
- Bahwa Tergugat pernah datang dua kali ke Mamuya, tetapi ketika pertama datang Tergugat tidak bisa masuk rumah karena Penggugat mengidam tidak bisa melihat Tergugat, kemudian yang kedua Tergugat juga tidak bisa masuk rumah Penggugat karena Penggugat meminta Tergugat datang dengan saksi (keluarga) untuk membicarakan perihal masalah rumahtangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai orangtua pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 23 Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menambahkan juga keterangan dari pihak keluarga Tergugat bersedia Penggugat dan Tergugat bercerai asal Penggugat mengembalikan uang belanja sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) karena Saksi merasa ditipu oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa selanjutnya saksi Tergugat menyatakan cukup dengan keterangannya;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya;

2. Ulfa Albar binti Umar Albar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di bertempat tinggal di RT 03, RW 02, Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibukandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada bulan Januari 2017 di Desa Mamuya;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Daeo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai selama 3 bulan kemudian pindah di rumah kakak saksi di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai selama sebulan dan selanjutnya berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis bahkan hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa terkait Tergugat belum member ongkos/biaya hidup kepada Penggugat hal tersebut adalah benar, karena sebagai tenaga honorer Tergugat belum menerima gaji selama tiga bulan, sehingga belum bisa memenuhinya;
- Bahwa terkait Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa hal tersebut tidak benar, tetapi memang isu yang berkembang di Mamuya bahwa Ugu Serang menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 12 dari 23 Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA MORTB.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan April 2017, sebenarnya ayah Tergugat sudah berusaha untuk membicarakan hal ini secara baik-baik, tetapi orang tua Penggugat tetap membawa Penggugat ke Mamuya dengan alasan untuk dirawat, sehingga ayah Tergugat mengancam akan melapor ke pihak yang berwenang;
- Bahwa terkait kehamilan Penggugat, saksi mengetahui bahwa Penggugat hamil dari Paman Penggugat yang bernama Suratman, ketika Penggugat masih di Morotai saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama Penggugat sakit, Tergugat sudah berupaya dua kali menjenguk di Mamuya;
- Bahwa atas keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat saksi sudah menasehati Tergugat namun belum berhasil;
- Bahwa saksi menambahkan keterangan mengenai gugatan Penggugat. Keluarga Tergugat bersedia bercerai tetapi dengan syarat keluarga Penggugat mengembalikan uang belanja yang telah diberikan;
- Bahwaselanjutnya saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan serta bantahan-bantahan dalam Rekonvensinya;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat tidak keberatan diceraikan Penggugat asalkan tuntutananya ditunaikan oleh Penggugat;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 13 dari 23 Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana alamat Penggugat dalam surat gugatannya serta Tergugat yang tidak membantah alamat tersebut, di mana alamat Tergugat tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 KHI serta ketentuan khusus tentang mediasi di pengadilan yaitu PERMA Nomor 1 tahun 2008 yang diperbaharui dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah hadir dan menempuh mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Mei 2016, dengan Hakim Mediator Saiin Ngalm, S. HI dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi TIDAK BERHASIL;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran terus-menerus yang berakibat berpisah dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak percaya kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 23 Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut di atas, Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 dan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat berupa P.1 dan P.2 adalah turunan atau fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai serta telah di-*natzegeben* pos, maka bukti-bukti tersebut dapat dipercaya dan kekuatan bukti-bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga secara formal telah memenuhi syarat pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan kesaksian dan telah disumpah sesuai dengan agama saksi, diperiksa di dalam persidangan dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1911 KUH Perdata jo. Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat Konvensi didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim

Hal. 15 dari 23 Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mendengar keterangan saksi dari orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil bukti-bukti dengan saksi, maka Majelis perlu mempertimbangkan keterangan saksi bagaimana saksi mengetahuinya sesuai Pasal 1907 KUH Perdata, atau keterangan-keterangan saksi berdasarkan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (bukan *Testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksinya, di samping itu sebagian besar keterangan saksi-saksi juga tidak dibantah oleh Tergugat kecuali terkait dengan penyebab perpisahan. Maka Majelis menilai dalil Penggugat tersebut dinilai terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUH Perdata, dan jika ada kesaksian berbagai peristiwa yang terlepas satu dari yang lain dan masing-masing berdiri sendiri namun jika masih berhubungan dan saling menguatkan satu sama lain, maka kekuatan bukti tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, berdasarkan keterangan kedua belah pihak pada tahap jawab menjawab, hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak atau tidak dibantah akan dipertimbangkan oleh Majelis. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis mengutip pendapat Ulama yang terdapat dalam kitab Al-Bajuri juz II halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فإن أقرب ما ادعى عليه به لزمه ما أقرب به

Artinya : *Apabila Tergugat membenarkan/mengakui apa yang dituntut terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut*”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab menjawab, maka ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan sehingga menyebabkan perpisahan;

Hal. 16 dari 23 Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA MORTB.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut, maka fakta peristiwa yang harus dibuktikan oleh kedua saksi Penggugat dan harus dibuktikan Tergugat apabila membantahnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Fakta hubungan suami-istri;
- 2.-----Fakta tentang keturunan Penggugat dan Tergugat apakah ada atau belum;
- 3.-----Fakta tentang penyebab perselisihan sehingga berakibat perpisahan;
- 4.-----Fakta tentang lamanya perpisahan;
- 5.-----Fakta tentang upaya damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta peristiwa dan fakta yang harus dibuktikan serta sebagaimana bukti-bukti tertulis saksi yang telah dihadirkan, maka Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah;
- 2.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai keturunan;

- 3.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang bekerja sebagai honorer dan mendapat gaji 3 (tiga) bulan sekali belum pernah member ongkos/biaya kebutuhan rumahtangga;

- 4.-----

Bahwa selain itu Tergugat sebagai suami kurang perhatian di saat istri/Penggugat sedang sakit (hamil muda) sehingga tidak tahu bahwa Penggugat sedang hamil. Hingga akhirnya terjadi keguguran;

- 5.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 (empat) bulan lebih lamanya. Dan selama itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;



6.-----

Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau menerima lagi disebabkan sudah ada masalah rumahtangga;

7.-----

Bahwa akibat dari masalah rumahtangga Penggugat dan Tergugat, menyebabkan keluarga keduanya bertengkar dan bahkan terjadi kekerasan fisik sehingga ada keluarga Tergugat ditahan hingga saat ini di kepolisian;

8.-----

Bahwa saksi-saksi dan juga orang terdekat Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya damai namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan sebagaimana tujuan perkawinan yang ditelah digariskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menilai rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa orang dekat kedua belah pihak telah menasehati agar kedua belah pihak tetap rukun namun tidak berhasil. Demikian pula, setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai. Meskipun salah satu pihak (Tergugat) masih menginginkan untuk rukun bersyarat, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk cerai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penyatuan kedua belah pihak dalam rumah tangga sangat sulit dan sudah tidak ada harapan, karena tidaklah mungkin sebuah rumah tangga berjalan bahagia jika salah satu pihak tidak menginginkan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39

Hal. 18 dari 23 Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai*";

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ... و عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بائنة ...

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, di mana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain. (Fiqih Sunnah : 248-249)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di kabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah. Maka selanjutnya Majelis memerintahkan Hal. 19 dari 23 Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya tanggal 02 Oktober 2017 sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang belanja perkawinan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan Penggugat Rekonvensi untuk keperluan resepsi pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut dengan alasan yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi merasa ditipu dan dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal. 20 dari 23 Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam jawaban Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa terkait denda atau ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi hal tersebut bukanlah kewenangan/kompetensi Pengadilan Agama sebagaimana tercantum di dalam Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengandung cacat formil. Dalam hal ini majelis sependapat dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya [Hukum Acara Perdata](#) yang menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal. 811) ada 4 (empat) hal dan salah satunya adalah gugatan yang tidak memiliki dasar hukum serta mengandung cacat yang melanggar yurisdiksi (kompetensi) baik secara absolut atau relatif.

Dalam Konvensi-Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hasan Goraathe, S.Pd. bin Djauhar Goraathe) terhadap Penggugat (Hartati Syaifuddin, SP. binti Amel Syaifuddin);

Hal. 21 dari 23 Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima/NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.061.000,- (Dua juta enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Sapuan, S. HI., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Abdul Jaris Daud, SH. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M. HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Sholahuddin, S. HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Abdul Jaris Daud, SH.

Sapuan, S. HI., MH.

Hakim Anggota II,

Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA MORTB.



Sholahuddin, S. HI.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.970.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
			Jumlah	Rp 2.061.000,-

Terbilang : Dua juta enam puluh satu ribu rupiah

Hal. 23 dari 23 Put. No. 91/Pdt.G/2017/PA MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)